

JURNAL HUKUM

**EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
DAN KODE ETIK KEDOKTERAN**



Diajukan Oleh :

Denni Dwi Putra Sitanggang

NPM : 100510439

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
DAN KODE ETIK KEDOKTERAN**



**Diajukan oleh:
DENNI DWI PUTRA SITANGGANG**

**NPM : 100510439
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 28 October 2016
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small loop at the end.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., LL.M

JURNAL

EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN

Penulis : Denni Dwi Putra Sitanggang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sitanggang_denny@yahoo.com

ABSTRACT

The castration punishment from human rights perspective is a forceful measures that will infringe to the loss of a person's right to continue the descent and unmet basic needs in the context of Human Rights. Besides, the implementation of castration punishment is also one form of torture, it is clear violating Law No. 12 of 2005 on Ratification of the International Convention of Civil and Political Rights, and Law No. 5 of 1998 concerning ratification of Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Its application is constrained due to castration punishment in Indonesia can not be implemented according to the terms of the medical code of ethics that exist in Indonesia. Indeed a doctor arranged in medical code of ethics to prevent acts that harm humans. The legal writing using normative research, the data source of the normative legal research is secondary data. The methods used in analyzing the data obtained in this study is a qualitative analysis. The conclusions of the research is the castration punishment needs to be reset because it is contrary to human rights and can not be applied because it does not comply with the medical ethics.

Keywords: Castration Punishment, Human Rights, Medical Code of Ethics

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kejahatan terhadap anak yang mendapat perhatian belakangan ini adalah kejahatan seksual terhadap anak. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, dimana pemberitaannya sering di temukan di media baik elektronik, maupun koran atau majalah. Walaupun Pengaturan hukum menyangkut Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat memberikan efek jera untuk mengurai peningkatan kejahatan seksual terhadap anak, karena dipandang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

Berangkat dari hal tersebut, maka sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan ini, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 25 Mei 2016.¹ Penetapan sanksi kebiri ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak secara signifikan, dimana tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan. Lebih lanjut, Presiden dalam pernyataannya menyampaikan bahwa untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa tentu membutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa pula. Untuk itu, undang-undang mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu.²

Selain itu, diatur juga pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Bukan hanya disambut positif, tetapi juga mengundang polemik di tengah masyarakat, hal ini terkait pengaturan sanksi kebiri kimia ini. Sejumlah pihak tak sepenuhnya sepakat dengan pemberatan hukuman melalui jalan pengebirian. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, pihaknya dalam hal ini Komnas HAM tetap menolak pemberlakuan sanksi kebiri tersebut, seperti

¹ Kementerian Sekretaris Negara (http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580 diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.).

² Kementerian Sekretaris Negara (http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580 diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.).

dalam pernyataannya³: “Sanksi kebiri bukan solusi efektif karena tidak memberantas akar permasalahan penyebab kasus-kasus pemerkosaan. Selain itu, sanksi pemberatan ini juga tidak sejalan dengan perlindungan HAM sebab ada fungsi organ tubuh yang ditiadakan”. Menurut dia, penyebab kejahatan seksual tidak semata berada pada kemampuan alat vital manusia. Dalam beberapa penelitian psikologi, lanjutnya, terungkap penyebab seseorang menjadi pelaku pemerkosaan adalah kerusakan pada bagian otak tertentu akibat menyaksikan konten pornografi.

Selain dari aktivis HAM, sanksi kebiri juga mendapat sorotan dari dunia medis, salah-satu kritikan terkait sanksi tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual disuarakan oleh ahli neurologi, dokter Ryu Hassan, yang menyatakan bahwa⁴: “Pengebirian hasrat seksual tidak akan otomatis menghilangkan kejahatan seksual para pelaku, karena secara teoritis, tidak ada hubungannya antara kejahatan dan turunnya libido seseorang. Karena itulah, Ryu tidak yakin sanksi kebiri itu akan berjalan efektif untuk membuat praktik kejahatan seksual akan berkurang kelak”.

Rumusan Masalah

Bagaimana eksistensi sanksi kebiri dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran?

³ Dikutip dari Republika dengan judul: Naskah Perpu Kebiri Rampung (<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/05/16/o79cs67-naskah-perppu-kebiri-rampung>) pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

⁴ Dikutip dari BBC Indonesia dengan judul: Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak (<http://www.BBC.co.id/> Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak) pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan kode etik kedokteran.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai bahan utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder berupa:
 - a) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap;
 - b) Karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli;
 - c) Hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni yang berupa:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum

c. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan
Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang lain, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Wawancara
Mengumpulkan dan memperoleh data melalui wawancara dengan aktivis HAM dari LBH Yogyakarta tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

d. Lokasi Penelitian

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan wawancara dengan Dokter yang merupakan Perwakilan dari IDI.

e. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam mengkaji data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di deskripsikan untuk memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku diperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara norma bukan terutama karena pidanaan itu mengandung

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2. Jenis-jenis Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan, dan
- d. Pidana denda.

Selain jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, terdapat juga pidana pokok lain yaitu Pidana Tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Selanjutnya, pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu.; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Lebih lanjut, Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok

yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

3. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro⁵ tujuan pidanaan, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

B. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Kebiri dan Penerapannya di Negara Lain

Sepanjang sejarah peradaban manusia, tidak ditemukan catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.⁶

Lebih lanjut, di sejumlah negara kebiri menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Terdapat dua obat yang secara umum di gunakan, yaitu Obat cyproterone asetat yang umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang umumnya digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. Untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁷

Selanjutnya, kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) selama ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara

⁶ M Zaid Wahyudi. (Harian Kompas: http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan_dorongan-seksual. diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 16.00 Wib

⁷ Harian Kesehatan Kompas: <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen> (diakses pada tanggal 12 September 2016 pukul 20.00 Wib).

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 16

termasuk negara- negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia⁸ saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Salah satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia adalah Korea Selatan, dan dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 maka Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sanksi kebiri.

C. Penerapan Sanksi Kebiri Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Kejahatan seksual yang mengalami peningkatan yang signifikan belakangan ini di Indonesia, mendorong respon Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Adapun substansinya adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,

⁸ Pernyataan KPI:
<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>. diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 16.140 Wib).

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa Perpu ini isinya berupa hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual yang mengulangi perbuatannya, dan korbannya adalah anak-anak. Hukuman tambahan tersebut adalah berupa Kebiri Kimia dan Pemasangan Chip kepada pelaku setelah bebas, kebiri kimia diharapkan dapat menghilangkan hasrat seksual para pelaku dan Chip dilekatkan pada pelaku untuk mengontrol setelah pelaku bebas dari hukuman penjara. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga kebiri melalui suntikan kimia yang merupakan kajian yang menimbulkan polemik dari sudut pandang HAM dan Kode Etik Kedokteran.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari HAM adalah suatu upaya paksa dan akan memberikan dampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemberlakuan kebiri kimia juga merupakan salah satu bentuk penyiksaan, hal ini jelaslah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Disamping itu, sanksi kebiri terkendala dari penerapannya, karena hukuman kebiri di Indonesia tidak bisa dilaksanakan apabila ditinjau dari segi etika kedokteran yang ada di Indonesia. Dokter tidak dapat menjadi eksekutor dalam sanksi kebiri dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan bahwa perlunya dilakukannya pembahasan lebih jauh atau perubahan terkait penetapan pidana sanksi kebiri ini dalam Undang-undang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, agar nantinya kebijakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang dilakukan dengan cara melanggar HAM, serta mengatur tentang penerapannya agar adanya kepastian dalam penerapan dan eksekusinya sehingga tidak ada kendala dari segi eksekusi.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Situs

Kementrian Sekretaris Negara
(http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580) diakses pada tanggal 14 Juni 2016

Kementrian Sekretaris Negara
(http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580) diakses pada tanggal 14 Juni 2016

Dikutip dari Republika dengan judul: Naskah Perpu Kebiri Rampung
(<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/05/16/o79cs67-naskah-perppu-kebiri-rampung>) pada tanggal 20 Juni 2016

Dikutip dari BBC Indonesia dengan judul: Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak (<http://www.BBC.co.id/> Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap

Anak Ditolak) pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016

M Zaid Wahyudi. (Harian Kompas: <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual>. diakses pada tanggal 10 September 2016
Harian Kesehatan Kompas :
<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen> (diakses pada tanggal 12 September 2016).

Pernyataan KPI:
<http://www.koalisperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>.
diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 16.140 Wib)

